ANGGARAN BELANJA KELURAHAN

DASAR HUKUM

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola

1. Peraturan Walikota Malang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Dana Pembangunan Lingkungan Dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
2. Peraturan Walikota Malang Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan

Perlu disesuaikan

1. Anggaran Belanja Kelurahan dianggarkan melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran
2. Rencana Kerja dan Anggaran Kelurahan diverifikasi oleh Camat untuk memastikan kesesuaian antara usulan program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran dengan peruntukan Anggaran Belanja Kelurahan
3. Besaran alokasi Anggaran Belanja Kelurahan untuk masing-masing Kelurahan didasarkan pada pertimbangan obyektif dan kemampuan keuangan daerah
   a. luas wilayah;
   b. jumlah penduduk;
   c. jumlah Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW);
   d. jumlah petugas sosial kemasyarakatan (penjaga makam, takmir masjid/marbod, modin, guru ngaji dan guru sekolah minggu);
   e. realisasi anggaran dan capaian kinerja tahun sebelumnya;
   f. prioritas kebijakan Daerah di tahun berkenaan; dan
   g. prioritas pembangunan wilayah kecamatan di tahun berkenaan

peruntukan Anggaran Belanja Kelurahan meliputi :

1. pelayanan pemerintahan umum
2. pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan; dan
3. pemberdayaan masyarakat di Kelurahan

PELAKSANAAN PELAYANAN PEMERINTAHAN UMUM, PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2020

ANGGARAN YANG BERSUMBER DARI DAU TAMBAHAN

366.000.000

PER KELURAHAN

ANGGARAN YANG BERSUMBER DARI APBD

5% APBD

PER KELURAHAN

TIDAK BOLEH MELAKSANAKAN KEGIATAN YANG SAMA

BELANJA KELURAHAN, PERLU PENGATURAN TENTANG PELIMPAHAN ATAU PENDELEGASIAN KEWENANGAN KEPADA LURAH

Anggaran Belanja Kelurahan diperuntukkan program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen Renstra dan Renja

- Program Pemerintahan Umum, meliputi kegiatan :

Penyusunan Data Monografi Kelurahan;	a. pemutakhiran data monografi kelurahan; b. penyusunan laporan data monografi kelurahan.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan;	a. pelayanan administrasi pemerintahan kelurahan; b. belanja operasional pendukung/ kesekretariatan kelurahan.
Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/RW di Kelurahan;	pembinaan bagi RT/RW termasuk pemberian honorarium RT/RW.
Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kelurahan	pelaksanaan patroli bersama dalam rangka menciptakan kondusifitas wilayah;

Program Pemberdayaan Masyarakat, meliputi kegiatan :

Penyelenggaraan Musrenbangkel;	penyelenggaraan Pra Musrenbangkel dan Musrenbangkel
Penyusunan Profil Kelurahan;	pemutakhiran data Profil Kelurahan; penyusunan dokumen Profil Kelurahan.
Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu;	pembinaan bagi Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu termasuk pemberian honorarium Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu
Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan;	a. pelaksanaan penyuluhan, sosialisasi, pelatihan atau kegiatan sejenisnya bagi organisasi pemberdayaan perempuan; b. pelaksanaan fasilitasi kegiatan organisasi pemberdayaan perempuan.

Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan	a. pelaksanaan kegiatan kerja bakti sosial/gotong royong dalam rangka meningkatkan kebersihan lingkungan; b. pelaksanaan fasilitasi kegiatan sosial kemasyarakatan yang bersumber kearifan lokal.
Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan;	a. pelaksanaan pelatihan bagi masyarakat kelurahan/usaha mikro yang bertujuan meningkatkan ekonomi atau pendapatan masyarakat; b. pelaksanaan fasilitasi dukungan pemasaran bagi produk usaha/kerajinan masyarakat kelurahan.
Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan	pelaksanaan penyuluhan, sosialisasi, pelatihan atau kegiatan sejenisnya bagi lembaga kemasyarakatan di wilayah/tingkat kelurahan

Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah;	pembinaan bagi Modin dan Perawat Jenazah termasuk pemberian honorarium Modin dan Perawat Jenazah
Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam;	pembinaan bagi Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam termasuk pemberian honorarium Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam
Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	a. penyuluhan, sosialisasi atau intensifikasi komunikasi/interaksi dengan masyarakat b. meningkatkan kewaspadaan dan ketahanan lingkungan terhadap potensi bencana atau kejadian luar biasa lainnya

Kegiatan Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan

a. pemeliharaan/peningkatan jalan;
b. pemeliharaan/peningkatan drainase dan selokan;
c. pembangunan/pemeliharaan tembok penahan air/talud/bronjong/ plengsengan;
d. pembangunan/pengembangan/pemeliharaan instalasi atau jaringan/ saluran air limbah domestik/rumah tangga komunal/terpadu;
e. pembangunan/pengembangan/pemeliharaan jaringan/saluran air bersih/air minum;
f. pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana Mandi, Cuci, Kakus (MCK) umum/komunal;
g. pemeliharaan/rehabilitasi gedung/bangunan fasilitas umum selain rumah ibadah dan gapura, yang merupakan aset pemerintah daerah;
h. pembangunan bangunan fasilitas umum selain rumah ibadah dan gapura;
i. pemeliharaan/penataan taman lingkungan;
j. pembuatan biopori, sumur injeksi dan sumur resapan;
k. pembuatan pergola untuk kawasan permukiman/jalan kampung;

a. penataan Penerangan Jalan Lingkungan (PJL);
b. pengadaan pot bunga, bibit tanaman, pupuk dan material lain yang berdampak pada peningkatan kualitas lingkungan;
c. pengadaan gerobak sampah dan sarana pengolahan sampah;
d. pengadaan keranda jenazah;
e. pengadaan wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini;
f. pengadaan alat pemadam api ringan dan pompa pemadam kebakaran portabel;
g. pengadaan tempat sampah; dan/atau
h. pengadaan barang/sarana yang pemanfaatannya bagi masyarakat secara bersama-sama dan menjadi aset Kelurahan, terbatas pada :
i. pengadaan tenda;
j. pengadaan meja/kursi untuk kegiatan rapat warga;
k. pengadaan alat musik/kesenian;

METODE PELAKSANAAN DENGAN SWAKELOLA

SWAKELOLA TYPE I

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

SWAKELOLA TYPE IV DENGAN KELOMPOK MASYARAKAT

Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan

DILARANG MENGALIHKAN PEKERJAAN UTAMA KEPADA PIHAK LAIN ATAU DIBORONGKAN.

Ketentuan Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan prasarana dan sarana lingkungan Kelurahan apabila dilakukan tidak pada tanah/bangunan yang merupakan aset milik pemerintah daerah

a. merupakan permohonan masyarakat yang disampaikan melalui Musrenbangkel;
b. memperoleh kesepakatan warga yang terdampak dan/atau pemilik tanah yang akan dibangun dengan diketahui RT dan RW setempat;
c. merupakan fasilitas umum, dengan menyertakan surat pernyataan yang sekurang-kurangnya ditandatangani oleh RT dan RW bahwa lokasi tersebut merupakan fasilitas umum; dan
d. memperoleh surat persetujuan untuk dibangun dari instansi apabila merupakan aset instansi lain.

PERAN SERTA MASYARAKAT

a. Pelaksanaan diutamakan sebesar-besarnya dengan mendorong partisipasi atau keterlibatan masyarakat/kelompok masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
b. Kelompok masyarakat dibentuk dengan cara musyawarah antara Lembaga-lembaga Kemasyarakatan di tingkat Kelurahan dengan difasilitasi oleh Lurah dan dituangkan dalam Berita Acara.

- dengan tata cara:

a. Seluruh Lembaga Kemasyarakatan bermusyawarah dan bersepakat dengan dituangkan dalam Berita Acara Pembentukan Kelompok Masyarakat yang dilengkapi dengan Struktur Organisasi/Pengurus, alamat Sekretariat, kedudukan dan tata kelola organisasi yang dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kelompok Masyarakat yang ditandatangani oleh Pimpinan Kelompok Masyarakat yang dibentuk;

b. sedikitnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota, yang keseluruhannya merupakan warga masyarakat yang berdomisili di Kelurahan setempat, dan sebagian diantara pengurus tersebut memiliki kemampuan teknis dalam penyediaan dan/atau pengerjaan barang/jasa yang diswakelolakan atau barang/jasa sejenis;

c. Berita Acara Pembentukan Kelompok Masyarakat beserta dokumen pendukungnya diserahkan kepada Lurah dan merupakan bukti administrasi pengusulan pembentukan Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola;

d. Lurah menetapkan Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola melalui Keputusan Lurah dan dilakukan pengukuhan terhadap Pengurus Kelompok Masyarakat.

PELAPORAN

- Batas waktu penyampaian laporan, untuk :
- Semester I disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli; dan
- Semester II disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Januari.

Penyerapan anggaran dilakukan dalam 3 (tiga) tahap pengajuan

a. Pengajuan tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari alokasi anggaran untuk satu lokasi pekerjaan, dapat dilaksanakan ketika Kelompok Masyarakat pelaksana kegiatan telah siap untuk melaksanakan pekerjaan, yang dibuktikan dengan telah terbentuknya Kelompok Masyarakat yang ditetapkan melalui Keputusan Lurah serta telah disusun dan disahkannya Rencana Anggaran Biaya (RAB);
b. Pengajuan tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari alokasi anggaran untuk satu lokasi pekerjaan, dapat dilaksanakan apabila realisasi pekerjaan fisik dan penyerapan anggaran telah mencapai setidak-tidaknya 30% (tiga puluh persen) dari alokasi anggaran untuk lokasi pekerjaan yang bersangkutan;
c. Pengajuan tahap III sebesar 30% (tiga puluh persen) dari alokasi anggaran untuk satu lokasi pekerjaan, dapat dilaksanakan apabila realisasi pekerjaan fisik dan penyerapan anggaran telah mencapai setidak-tidaknya 60% (enam puluh persen) dari alokasi anggaran untuk lokasi pekerjaan yang bersangkutan;

Apabila tidak tercantum dalam dokumen Musrenbangkel, maka dilakukan musyawarah antara Lurah dengan LPMK dan disetujui oleh Camat

Belanja administrasi umum/belanja pendukung operasional kegiatan yang bersifat pembangunan fisik/konstruksi dapat dianggarkan paling banyak 5% (lima persen) dari pagu kegiatan fisik/konstruksi.

Camat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Anggaran Belanja Kelurahan dalam rangka pengendalian

tidak boleh dipergunakan untuk pembangunan/pemeliharaan rumah ibadah dan gapura; tidak boleh dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang memiliki lokus/obyek kegiatan yang sama dengan Perangkat Daerah lain.

TIDAK DIPERKENANKAN DIBAGI-BAGI TIAP RW

Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola terdiri dari:

1. gaji tenaga teknis, upah tenaga kerja (mandor, kepala tukang, tukang), honor narasumber, dan honor Tim Penyelenggara Swakelola;
2. biaya bahan/material termasuk peralatan/suku cadang (apabila diperlukan);
3. biaya Jasa lainnya (apabila diperlukan);dan/atau
4. biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat, komunikasi, laporan.

Penatausahaan keuangan

Pertanggungjawaban atas pembelian barang

HARGA PASAR

PAJAK

BUKAN HARGA YANG TERTUANG DALAM DPA/RAB

Terima kasih

SUKSES SELALU DAN TETAP KOMPAK